

## AKUNTABILITAS POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA 2010 KABUPATEN SITUBONDO

Vita Novianti, Agus Suryono, Imam Hanafi

Program Magister Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang

Email: vita\_novianti@yahoo.com

**Abstrak:** Akuntabilitas politik KPU, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai akuntabilitas yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi. Penelitian terhadap persoalan akuntabilitas politik KPU, terutama akuntabilitas politik KPU dalam pelaksanaan Pilkada sangat urgen dan relevan dilakukan seiring dengan terjadinya sejumlah masalah yang dialami saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dari tujuan penelitian serta fokus penelitian tentang Akuntabilitas Politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pengukuran akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat Independen tentunya dalam melaksanakan kinerjanya harus tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara pelaksanaan pilkada di Kabupaten Situbondo maka sangat diperlukan azas keterbukaan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Umum

*Abstract: Political Accountability Commission, basically can be defined as the accountability of the Commission as an institution that conducted the general elections to the voters and the holder of supreme sovereignty. Research on the issue of political accountability of the Commission, especially the political accountability of the Commission in the implementation of urgent and relevant elections conducted in line with the number of problems experienced during the Election Day Situbondo 2010. The research is a qualitative research, it is adjusted with the problems that arise from the research objectives and focus research on Political Accountability Situbondo Regency in Election 2010. Implementation of this qualitative method is based on the phenomenological philosophy that promotes appreciation by trying to live and interpret the meaning of an event interaction of human behavior in specific situations according to the researcher's own perspective. Measurement of political accountability Situbondo Commission on the Implementation of the elections in 2010 that the Commission as an institution must be independent in carrying out its performance should still cling to the rules of the existing legislation. In carrying out all procedures of elections in Situbondo, the indispensable principle of openness.*

*Keywords: Akuntability, Election Commision, and Election.*

### PENDAHULUAN

Keterlibatan rakyat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya merupakan salah satu indikator berjalannya proses demokratisasi, hal ini baru dirasakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu hal substansial Undang-Undang ini dalam proses pemilihan pemimpin daerah adalah diselenggarakannya sistem pemilihan langsung oleh rakyat, yang disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada).

Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui perwakilannya yang duduk di lembaga perwakilan/DPRD. Mekanisme seperti ini dirasakan kurang mewakili dan tidak mencerminkan

aspirasi rakyat. Salah satu penyebabnya adalah rakyat tidak mengetahui kapasitas dan kualitas calon pemimpin, dan melemahkan aspek akuntabilitas dan transparansi sebagai syarat terwujudnya *good governance* (kepemerintahan yang baik). (Sedarmayanti, 2003). Akuntabilitas (*accountability*) merupakan salah satu karakter dasar dari *good governance*. Konsep akuntabilitas ini, secara harfiah sering dimaknai sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas segenap tindakan yang diambil. Seperti yang diformulasikan oleh LAN dan BPKP (2000) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.

Akuntabilitas politik KPU, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai akuntabilitas yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas politik KPU ini dapat dilakukan secara langsung kepada rakyat melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu kepala daerah kepada DPRD yang merupakan representasi kedaulatan rakyat maupun secara tidak langsung kepada kalangan organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil mencakup segenap organisasi kelompok kepentingan, partai politik dan media massa.

Penelitian terhadap persoalan akuntabilitas politik KPU, terutama akuntabilitas politik KPU dalam pelaksanaan Pilkada sangat urgen dan relevan dilakukan seiring dengan terjadinya sejumlah masalah yang dialami saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo 2010.

Pelaksanaan pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Dahl (1971), disamping untuk menghindari munculnya tirani, demokrasi juga bermaksud untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Diantaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapatnya kesamaan politik, munculnya moral otonomi, terdapatnya kesempatan untuk menentukan posisi dari diri individu, dan adanya kesejahteraan. Di dalam konteks demikian, munculnya demokratisasi di daerah melalui pilkada langsung diharapkan tidak hanya memiliki muara terdapatnya kebebasan rakyat di daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Proses itu diharapkan dapat melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Beberapa aspek positif dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung terhadap kehidupan demokrasi secara lokal/regional, antara lain dengan pemilihan secara langsung Kepala Daerah yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga dengan adanya pemerintahan yang legitimate, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan akan tinggi. Hal ini merupakan modal dasar dalam menciptakan *good governance* (Sedarmayanti, 2003).

Pemilukada langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara. Pada tahun 2005 telah berlangsung Pilkada di 207 Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) propinsi. Tahun 2006 terlaksana Pilkada di 70 Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) propinsi. Tahun 2007 berlangsung Pilkada di 35 Kabupaten/Kota dan 6 (enam) propinsi. Tahun 2008 dilaksanakan 160 Pilkada di 13 propinsi, 147 Kabupaten/Kota. Sedangkan tahun 2010 juga dilangsungkan Pada tahun 2010 lalu telah digelar 244 pemilukada di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, lebih kurang 219 Pemilukada berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Maraknya pengajuan gugatan hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan adanya permasalahan dalam proses-proses penyelenggaraan Pilkada. Bahkan beberapa keputusan MK memerintahkan Pilkada di beberapa daerah oleh KPU harus diulang. Ini menunjukkan akuntabilitas politik KPU belum bisa dinilai baik. Keputusan MK untuk melakukan

pemilihan ulang sangat memungkinkan menyebabkan kepercayaan publik terhadap KPU semakin kecil.

Begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2010. Berbagai permasalahan hukum mendera KPU Kabupaten Situbondo sebagai penyelenggara Pilkada Situbondo. Minimal ada 2 permasalahan hukum yang cukup besar untuk dihadapi oleh KPU Kabupaten Situbondo, yaitu: pertama, Drs. Suroso, M.Pd., saat itu adalah Wakil Bupati Situbondo, tanggal 1 Mei 2010 mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Situbondo. Hal ini karena Suroso dinyatakan tidak lolos *general chek-up* oleh direktur RS dr Soebandi Jember selaku tim pemeriksa pasangan Cabup-Cawabup Situbondo. Ada tiga pihak yang digugat oleh tim advokasi Suroso. Masing-masing adalah: Baido Ali Imron Ketua KPU Kabupaten Situbondo, dr Hj Yuni Ermita Djatmiko Direktur RS dr. Soebandi Jember; dan KHR Ahmad Fawaid Ketua DPC PPP Situbondo. Dalam tuntutan itu Ketua KPU Situbondo Baido Ali Imron dituntut membayar kerugian materi dengan nominal yang cukup besar, yakni Rp. 18 miliar dengan rincian sebesar Rp 2 miliar rupiah untuk kerugian material, sedangkan kompensasi kerugian immaterial, Sdr. Suroso meminta Rp 16 miliar. (Pengadilan Negeri: No Reg 25/PDT G/2010/PN). Namun persidangan tanggal 9 Juni 2010 menyatakan bahwa tuntutan perdata tersebut diselesaikan melalui mediasi.

Kedua, Permasalahan hukum yang lebih krusial mempermasalahkan kinerja KPU Kabupaten Situbondo adalah gugatan Peserta Pilkada Situbondo 2010 yaitu pasangan Sofwan Hadi - Sukarso dan Hadariyanto - Basoenondo tentang hasil Pemilukada Situbondo ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang terdaftar dengan nomor 70/PHPU-VIII/2010 ini diajukan karena menilai Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2010 berlangsung tidak *fair*, penuh dengan pelanggaran terstruktur dan masif. Namun MK pada persidangan yang digelar Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, tak dapat diterima lantaran objek permohonan yang diperselisihkan oleh pasangan Sofwan Hadi-Sukarso dan Hadariyanto-Basoenondo dianggap salah oleh MK. Dalam pertimbangan MK antara lain berbunyi: Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut: Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU; Sedangkan Permohonan para Pemohon adalah mengenai penetapan Calon Terpilih, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/363/KPU.SIT/BA-VI/2010 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 bukan mengenai berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan para Pemohon adalah salah objek. Maka permohonan selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan oleh MK.

Dengan terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi KPU Kabupaten Situbondo terkait penyelenggaraan Pemilukada Situbondo Tahun 2010 tersebut, memperlihatkan

masih adanya pertanyaan besar terhadap kinerja KPU Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan Pemilu Kabupaten Situbondo Tahun 2010 ini. Ini tentu saja akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Akuntabilitas Politik KPU Kabupaten Situbondo.

Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, ada tiga indikator yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. Pertama, bahwa setiap anggota KPU harus mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, mendahulukan kepentingan umum dan terbuka. Kedua, harus bersikap profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, anggota KPU harus bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketiga, KPU harus konsisten menegakkan peraturan-peraturan hukum pemilu.

Bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Situbondo, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Situbondo Tahun 2010. Setelah memperhatikan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi KPU Kabupaten Situbondo misalnya dalam permohonan gugatan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan sebagai “salah tuntutan”.

Benar bahwa proses hukum di MK menyatakan bahwa tidak ada masalah tentang penetapan Pemilu Kabupaten Situbondo tahun 2010. Namun tentu saja lebih penting adanya kejelasan tentang apakah penghitungan suara oleh KPU Kab. Situbondo di Pemilu Kabupaten Situbondo ini telah dilaksanakan dengan baik, sesuatu hal yang menjadi domain Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Pemilu Kabupaten Situbondo 2010. Atau dengan kata lain: perlu penjelasan akan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas yang diemban KPU khususnya dalam permasalahan penghitungan suara yang dipersengketakan. Mengingat KPU adalah pemerintah yang mendapat mandat penyelenggaraan Pemilu serta mengelola keuangan negara yang tidak sedikit. Menurut Mardiasmo (2001: 251) kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh disebut *akuntabilitas*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dari tujuan penelitian serta fokus penelitian tentang Akuntabilitas Politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Situbondo 2010. Metode kualitatif ini lebih didasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004 : 81).

Merriam (dalam Creswell, 1994:145) berpendapat bahwa ada beberapa asumsi dalam penelitian kualitatif. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 1) Peneliti kualitatif lebih memiliki perhatian pada proses daripada hasil atau produk; 2) Peneliti kualitatif tertarik pada makna, yaitu bagaimana orang berusaha memahami kehidupan, pengalaman, dan struktur lingkungan mereka. Peneliti kualitatif merupakan instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data diperoleh melalui instrumen manusia daripada melalui inventarisasi (*inventories*), kuesioner, atau pun melalui mesin. Penelitian kualitatif sangat berkaitan dengan *fieldwork*. Artinya, peneliti secara fisik terlibat langsung dengan orang, latar (*setting*), tempat, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambar-gambar. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dalam arti peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori.

Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

ada. Di samping itu penelitian ini berusaha untuk mengkaji dan selanjutnya memberi penjelasan mengenai peristiwa/fenomena yang dialami oleh pihak – pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Situbondo th 2010 yang hasilnya nanti akan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas politik KPU Kab. Situbondo pada pelaksanaan Pilkada tersebut. Sehingga publik tidak menuding bahwa sengketa Pilkada yang berakhir di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa KPU tidak mampu melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan tentang Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo (Studi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo) sebagai berikut:

Pengukuran akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat Independen tentunya dalam melaksanakan kinerjanya harus tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara pelaksanaan pilkada di Kabupaten Situbondo sangat diperlukan azas keterbukaan yang terinci sebagai berikut: 1.1. Kepercayaan masyarakat terhadap organisasi KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 secara umum berjalan dengan baik, lancar dan kondusif, walaupun ada beberapa hal yang perlu dibenahi khususnya permasalahan DPT dan pencalonan. Oleh karena itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi KPU dapat diukur dari hasil penyelenggaraan itu sendiri selain faktor-faktor teknis yang lainnya, misalnya permasalahan DPT, tingkat partisipasi pemilih, persoalan gugatan hukum dan lain-lain; 1.2. Pelaksanaan Tugas Pokok KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa Tupoksi KPU sebagai penyelenggara pilkada, sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, walaupun dalam perjalanannya sedikit ada berbagai macam persoalan; 1.3. Pedoman tingkah laku KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 dalam menjalankan pelaksanaan pemilukada hanya sebatas pada norma-norma tupoksi saja.

Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada saat pelaksanaan Pilkada 2010, yang meliputi : 1) Faktor Pendukung Internal, diantaranya: a. SDM (komisioner) selalu ingin akuntabel. Pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, yang ditandai bahwa komisioner sudah melaksanakan tugas berdasarkan pada Tugas pokok KPU berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU No. 22 tahun 2007 tentang Pemilu, Tugas dan Wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggara Pilkada. Diantaranya tentang akuntabilitas Komisioner yang terikat sumpah dan janji jabatan yang 5 tahun, tidak boleh hanya menunjukan akuntabilitasnya ketika punya gawe besar saja. Komisioner mulai dari persiapan sampai pelaksanaan dimata kami sudah akuntabel. b. Pemahaman kesekretariatan KPU tentang proses anggaran pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo tidak dapat maksimal dikarenakan ada persoalan masalah tata hubungan antara komisioner dan kesekretariatan. Selain itu juga terjadi ketidakharmonisan hubungan di inter komisioner itu sendiri. Persoalan masalah tata hubungan antara Komisioner dan kesekretariatan adalah hal klasik, tetapi melihat bahwa di KPU situbondo terjadi ketidakharmonisan hubungan antara komisioner dengan kesekretariatan maupun di inter komisioner itu sendiri. Sementara itu proses penyusunan RKB awalnya dilaksanakan oleh sekretariat sebelum disahkan dan diajukan ke pemerintah kabupaten oleh KPU. Namun ada sedikit kendala di faktor keuangan karenanya harus berurusan dengan pemda setempat; c. Pengawasan internal, baik dari divisi anggaran KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan baik, namun pengawasan dari KPU Provinsi kami rasakan masih

kurang. Masih minim pengawasan dana hibah pilkada. 2) Faktor Pendukung Eksternal, yang meliputi: a. Keberadaan UU tentang Pilkada pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, telah menggunakan UU dan peraturan KPU tentang Pilkada yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkada 2010. Walaupun masih banyak beberapa hal teknis yang ternyata pemahaman masyarakat yang sering bersandar pada UU pilkada dengan KPU Situbondo yang lebih bersandar pada Peraturan KPU terjadi debatabel pada pokok masalah tertentu. UU tentang Pilkada sudah bekerja sesuai aturan main dari UU tentang Pilkada serta peraturan perundang-undangan lainnya terutama peraturan KPU yang mengatur secara teknis pelaksanaan pilkada. b. Keberadaan UU Pelayanan Publik pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, belum pernah berpedoman pada UU Pelayanan Publik karena belum begitu bisa diterapkan dan belum semua memahami substansi UU itu. c. Pengawasan dari berbagai LSM terhadap anggaran Pilkada pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan dan evaluasi belum pernah ada yang dikarenakan pihak LSM sering kesulitan dalam mengakses data penggunaan anggaran. Akan tetapi menyangkut pengawasan anggaran, pihak LSM sering kesulitan dalam mengakses data penggunaan anggaran. d. Pendampingan dari BPKP pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, tidak ada pendampingan dari BPKP pada saat pelaksanaan pilkada, pendampingan dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan pilkada. e. Pendampingan dari Bawaskab pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, sudah dilaksanakan terhadap KPU khususnya masalah anggaran sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah disepakati. Pendampingan oleh Bawaskab tersebut sangat diperlukan selama tidak mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh KPU, hanya saja waktu itu pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Menurut peraturan yang ada, pemeriksaan dilakukan 2 sampai dengan 3 bulan setelah pelaksanaan pilkada. Namun kenyataannya pada saat tahapan dan belum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara, KPU Situbondo sudah diperiksa oleh Bawaskab. Bawaskab sudah mendampingi KPU khususnya masalah anggaran, sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah disepakati. Pendampingan Bawaskab sebenarnya sangat diperlukan selama tidak mengintervensi kebijakan yg dibuat oleh KPU, hanya saja waktu itu pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Menurut peraturan yang ada, pemeriksaan dilakukan 2-3 bulan setelah pelaksanaan pilkada. Kenyataannya pada saat tahapan dan belum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara, sudah diperiksa oleh Bawaskab. Pendampingan Bawaskab berjalan dengan baik, tetapi waktunya saja kurang tepat, karena kami bekerja masih dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu kada seharusnya dilaksanakan setelah tahapan pemilu kami lakukan terutama pendampingan dari bawaskab dilakukan sebelum adanya pendampingan dari BPKP Jawa Timur. f. Adanya dukungan penuh dari stakeholder pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, sangat dibutuhkan dlm suksesnya penyelenggaraan pilkada.

Faktor Penghambat Internal, yang meliputi : 1) Kesekretariatan KPU Kabupaten Situbondo kurang profesional dalam menangani anggaran pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. sudah profesional, sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Ketidak profesionalnya Kesekretariatan dalam menangani anggaran adalah disebabkan karena kurang harmonisnya hubungan KPU dan sekretariat saat itu. Kurangnya koordinasi antara KPU dan sekretariat sebagai pelaksana administrasi, dengan rujukan yang dipakai berbeda antara peraturan KPU dan peraturan daerah karena dana pilkada berasal dari dana hibah pemkab. Karena dasar hukum yang dipakai terkadang berbeda antara kebijakan pemerintah daerah kab Situbondo dengan peraturan KPU. 2) KPU Sebagai penyelenggara pilkada tidak independent pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. Seharusnya dalam kondisi apapun, penyelenggara dalam hal ini adalah KPU harus berpedoman pada

asas dan pedoman yang salah satunya harus independent. Kurang memahaminya kewajiban sebagai pelaksana. KPU tetap harus berpedoman dan taat pada asas, dengan kondisi apapun. Tidak independent disebabkan kurang kompaknya KPU sebagai penyelenggara sehingga terkesan ada kelompok oposisi dalam lembaga. 3) Keterbatasan anggaran Pilkada pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo bahwa regulasi dan tahapan yang dibuat KPU seharusnya disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah. dengan keterbatasan anggaran yang ada KPU tetap mampu melaksanakan pilkada dengan baik, Kurangnya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga hal ini terjadi. KPU dituntut harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah daerah maupun DPRD. Sehingga pada pelaksanaan pilkada tahun 2015 hal ini tidak akan terulang. Anggaran yang tersedia sesuai kebutuhan meskipun harus melakukan perubahan RKB dengan tujuan mengurangi jumlah nominal secara keseluruhan. sudah sesuai dengan pengajuan KPU dengan melihat kekuatan anggaran daerah. tidak bisa menyimpulkan anggaran terbatas, pihak Pemkab sudah merealisasikan sejumlah yang diusulkan KPU. Kalaupun ada beberapa anggaran yang tidak kami setujui, hal ini dikarenakan menjadi double akunting dengan pihak terkait. KPU sebagai penyelenggara harus tetap melaksanakan tahapan sesuai dana yang ada. 4) Kesekretariatan KPU masih mempunyai dua atasan pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. Dalam peraturan KPU tentang tata kelola organisasi KPU sudah sangat diatur dg jelas, tergantung masing2 pihak memahaminya. Penerima hibah adalah ketua KPU yang otomatis adalah KPA. Pengelola keuangan ditunjuk dan bertanggung jawab adalah ketua. Sedangkan sekertaris dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas intern berlangsungnya pengelola keuangan. Jadi tidak benar apabila dikatakan kesekretariatan mempunyai 2 atasan. dikarenakan kurang pahamnya intern KPU itu sendiri, sehingga menimbulkan asumsi bahwa terdapat dua atasan. perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan aturan pengelola keuangan. 5) Terbatasnya sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, terbatas atau tidaknya tergantung KPU sebagai penyelenggara dalam memfasilitasi dan mengakomodir guna mewujudkan akuntabilitas sebagai penyelenggaraan. Terbatasnya sarana salah satu tantangan bagi KPU untuk mewujudkan akuntabilitas seperti yang dimaksud. Inilah yang sering menjadi sebagian besar kendala bagi KPU yang menyelenggarakan pemilukada, menyangkut masalah sarana dan prasarana. Sarana yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan akuntabilitas. Kalau terbatas sarana yang dimaksud dalam hal ini masalah keuangan, karena memang kita sesuaikan dengan kemampuan dana Silpa untuk membiayai pelaksanaan pilkada. Apapun kondisinya KPU sebagai penyelenggara harus dapat mewujudkan akuntabilitas sesuai mekanisme dan tahapan yang lebih baik. Masih dibedakannya barang produk APBN dan APBD pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. Tidak ada perbedaan barang produk APBN dan APBD. Kebutuhan pilkada semua bersumber dari APBD bukan APBN. dana bersumber dari APBD sehingga tidak ada 2 barang produk seperti yang dimaksud. Semua pembelian barang khusus pelaksanaan pilkada bersumber dari APBD. Itu mutlak harus dibedakan, karena sumber pendanaan yang berbede dengan pelaporan yang berbeda. tidak mempengaruhi dalam pengelola keuangan. Tidak ada perbedaan dari satu sumber dana.

Faktor Penghambat Eksternal, yang meliputi : 1) Adanya Intervensi tim sukses atau tim pengusung pasangan calon Pilkada pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. Semua tergantung integritas penyelenggara pemilu. Sama sekali tidak ada intervensi tim sukses atau tim pengusung dari pasangan calon pilkada pada saat pelaksanaan. tidak ada intervensi. 2) Adanya intervensi Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. Sepanjang pelaksanaan tidak ada intervensi, penganggaran sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKB yang disusun dan diajukan KPU. Hanya saja proses pencairannya sesuai

aturan main dan kebijakan pemkab. Sebagai penyelenggara berdasar pada peraturan KPU dalam pelaksanaannya sedikit menghambat dengan proses pencairan yang dibagi pertahap. Sehingga beberapa pihak ketiga dalam hal ini rekanan yang menghandle kebutuhan logistic pemilu kada justru menyalahkan dan nyaris mensomasi KPU karena keterlambatan pembayaran. bukan intervensi karena pemkab mempunyai aturan main dan kebijakan tersendiri. Sebagai contoh; pada saat pemilukada 2004 dana hibah dicairkan sekaligus, tapi tahun 2010 dicairkan bertahap sesuai kebutuhan. aturan pemkab dalam hal anggaran yang kita jadikan dasar pelaksanaan proses pencairan, sehingga tidak betul kalau disebut intervensi. Kurangnya komunikasi sehingga tidak ada pemahaman yang sama sehingga terkesan intervensi. Bukan intervensi dalam hal ini tetapi menggunakan dasar aturan pemkab sebagai penerima hibah ke KPU. 3) Pemahaman yang berbeda dalam penggunaan anggaran antara Pemkab dengan KPU pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo. Pemahaman yang berbeda disebabkan kurangnya komunikasi yang intensif antara 2 belah pihak. Kurang komunikasi dengan dasar peraturan yang berbeda yang dipakai, seharusnya pemahaman berbeda tidak mungkin terjadi jika pihak – pihak yang terlibat lebih intensif komunikasi dan koordinasi. Minimnya koordinasi dari pihak KPU sebagai penyelenggara sekaligus penerima hibah dari pemkab, sehingga menyebabkan pemahaman yang berbeda. Wajar saja, karena yang dijadikan dasar peraturan KPU dan kebijakan pemkab. KPU kurang koordinasi dengan pihak pemkab, hanya kurangnya koordinasi saja, sehingga terdapat pemahaman yang berbeda antara KPU sebagai penyelenggara dan Pemkab sebagai pemberi dana hibah, tidak ada perbedaan, manuver mekanisme yang berbeda dalam pencairan dana tersebut sesuai tahapan yang diterbitkan KPU.

## **KESIMPULAN**

Pengukuran akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada Pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat Independen tentunya dalam melaksanakan kinerjanya harus tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara pelaksanaan pilkada di Kabupaten Situbondo maka sangat diperlukan azas keterbukaan.

Memang ada beberapa hal yang tentunya jadi perhatian lebih terkait dengan akuntabilitas khususnya dalam pelaksanaan tahapan pencalonan. Masyarakat hanya bisa mengukur berapa besar akuntabilitas politik KPU itu dari seberapa lancar dan tertibnya dari tahapan-tahapan yang telah disusun oleh KPU itu sendiri, selain akses-akses informasi yang menjadi hak publik yang terinci sebagai berikut: 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik; 2) Pelaksanaan Tugas Pokok KPU; 3) Pedoman Tingkah Laku KPU

Faktor pendukung internal adalah sebagai berikut: 1) Personil komisioner selalu ingin akuntabel; 2) Pemahaman kesekretariatan KPU tentang proses anggaran; 3) Pengawasan internal, baik dari divisi anggaran KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur. Sedangkan faktor pendukung eksternal adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang tentang Pilkada; 2) Undang-Undang Pelayanan Publik; 3) Pengawasan dari berbagai LSM terhadap anggaran Pilkada; 4) Pendampingan dari BPKP; 5) Pendampingan dari Bawaskab; 6) Dukungan penuh dari stakeholder. Adanya dukungan penuh dari stakeholder pada saat pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo, sangat dibutuhkan dlm suksesnya penyelenggaraan pemilukada.

Sedangkan faktor penghambat internal adalah sebagai berikut: 1) Kesekretariatan kurang profesional dalam menangani anggaran; 2) KPU sebagai penyelenggara tidak independent; 3) Terbatasnya anggaran Pilkada; 4) Kesekretariatan masih mempunyai dua atasan; 5) Terbatasnya sarana untuk mewujudkan akuntabilitas ini, misalkan masih dibedakan barang yang produk APBN dan APBD. faktor penghambat eksternal adalah sebagai berikut: 1) Intervensi tim sukses atau tim

pengusung pasangan calon Pilkada; 2) Intervensi Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo; 3) Pemahaman yang berbeda dalam penggunaan anggaran antara Pemkab dengan KPU.

## **SARAN**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan diatas, khususnya yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo (Studi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo), maka saran yang dirasakan perlu disampaikan mencakup saran akademis/teoritis dan saran praktis, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Merupakan informasi ilmiah untuk memperkaya konsep-konsep Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah.
2. Temuan penelitian dalam bentuk keberpihakan pada suatu konsep manajemen sumber daya manusia ini, merupakan informasi ilmiah bagi pengelola institusi sebagai rujukan dalam melakukan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan kajian replikatif dan atau kajian lanjutan mengenai Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah segera dapat dijawab secara ilmiah.
4. Mengusulkan anggaran kedalam APBD Kabupaten Situbondo;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo harus lebih meningkatkan sumberdaya aparatur yang lebih mampu menangani pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Situbondo;
6. Sarana Prasarana untuk menuntaskan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Situbondo;

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan, B. 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. , 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Joko Widodo, 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance*” Lembaga Admnistrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta,
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Dahl, R. A, 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven, Yale University Press.
- Mohamad Mahsun, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* , BPFE, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 1986. *Dasar – Dasar Ilmu Politik* , PT Gramedia, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Wahyudi Kumorotomo, 1999. *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Warsito Utomo, 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia, (Perubahan Paradigma dari Administrasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan Daerah*
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 3007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010

Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MEN.PAN/5/2005 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014